

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan dalam membangun rumah tangga berdasarkan tuntutan agama. Dalam Islam dianjurkan untuk seluruh pemeluknya agar menikah jika sudah pada waktunya, agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat yang terlarang.<sup>1</sup>

Hubungan harmonis antara suami-istri adalah keinginan seluruh keluarga di muka bumi. Saling menguatkan dan mempertahankan dalam berumah tangga adalah harapan bersama sesuai yang dimaksud Al-Quran, namun sebagai makhluk ciptan-Nya hanya bisa berusaha karena sejatinya takdir yang menentukan, baik hal tersebut di dalam menjalin rumah tangga berpisah karena kematian ataupun yang menjadi halangan dari manusianya sendiri yaitu perpisahan yang berupa perceraian. Sesuai dengan aturan Islam wanita yang pisah karena kematian suami wajib *Iddah* selama empat bulan ssepuluh hari, begitupun wanita yang dicerai mati suami dalam posisi hamil masa *Iddahnya* sampai melahirkan, sedangkan wanita yang dicerai oleh suaminya dengan cerai hidup, apabila dalam keadaan haid, *Iddahnya* adalah tiga kali suci.<sup>2</sup>

*Iddah* adalah berasal dari kata عَدَّ artinya menghitung. Sedangkan menurut

istilah syara" adalah lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh

---

<sup>1</sup>Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari"ah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 272.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 136.

menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Jumhur, *Iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seseorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya sebagai bentuk ibadah, dan juga menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>4</sup> Sementara itu juga, *Iddah* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa berkabung tersebut selama 4 bulan 10 hari.<sup>5</sup> Secara bahasa *Iddah* juga berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata *Adda yauddu iddatan* yang jama'nya adalah *Idad* yang berarti menghitung atau hitungan.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa definisi *Iddah* secara sederhana adalah

مَدَّة تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ yang artinya *masa tunggu yang dilalui seorang perempuan.*

Selama masa itu wanita diharuskan menunggu untuk memastikan kebersihan rahimnya untuk dapat kawin lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah.<sup>6</sup>

*Iddah* merupakan kewajiban setiap wanita setelah terjadi perceraian, bisa berupa cerai talak atau berpisah karena kematian. Selanjutnya *Ihdad* adalah larangan berhias diri yang berlebihan baik dalam memakai wewangian atau perhiasan agar terhindar dari hal-hal negatif dalam menjalani masa *Iddah*.<sup>7</sup>

Keadaan wanita ditinggal mati suaminya di haramkan menerima pinangan secara langsung. Haram hukumnya seorang laki-laki yang mengutarakan kalimat meminang secara terang-terangan. Boleh saja menerima lamaran tersebut secara

---

<sup>3</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 121.

<sup>4</sup>Asy-Syahr ash-Shaghiir:2/671, al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah, 235.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 302.

<sup>6</sup>Muhammad Khatib as-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, Juz 3. 384.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

sindiran bagi wanita dalam keadaan *Iddah* atas kematian suaminya.

Allah SWT berfirman, dalam Al- Quran surat *Al-Baqarah* ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوا  
هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis *Iddahnya*. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>8</sup>

Dijelaskan ketentuan lamanya *Iddah* dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 termaktub pada pasal 11, selanjutnya diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Satu, waktu tunggu bagi seorang janda yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh)hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Apabila masa *Iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri,

---

<sup>8</sup>QS.al-Baqarah (2), 235.

melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.<sup>9</sup>

Larangan bagi seorang perempuan yang melaksanakan *Iddah* tidak diizinkan untuk menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, tidak melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan syahwat kaum pria dan juga sangat dilarang keras ketika masih *Iddah* melangsungkan pernikahan.

Semakin berkembangnya zaman begitu banyak wanita-wanita aktif di beberapa profesi, ada yang di politik, sosial, budaya, sains, militer, ataupun di bidang lainnya. Wanita yang menggeluti profesinya melakukan banyak aktivitas guna untuk meningkatkan prestasi dirinya yang biasa disebut wanita karir. Seorang wanita karir adalah wanita tangguh mental baja yang waktunya lebih banyak diluar dari pada menetap di rumah, guna mempertahankan karir untuk keberlangsungan kehidupan mendatang.<sup>10</sup>

Problem yang nampak ditengah masyarakat Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terlebih wanita karir yang rutinitas hariannya mengharuskan keluar rumah untuk bekerja, lalu ada beberapa wanita yang dihadapkan pada persoalan berupa diceraai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Oleh karena itu kewajiban wanita tersebut menjalani *Iddah* dan *Ihdad* sesuai takarannya. Ada beberapa wanita yang harus keluar rumah saat *Iddah* wafat suami atau di talak, kemudian wanita tersebut berkarir sebagai pegawai negeri sipil, buruh dan lain sebagainya. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil yang tidak bisa cuti sampai *Iddahnya* selesai, bahkan pekerja buruh yang juga sulit perizinan cuti, ataupun jika diizinkan bisa berdampak terhadap pemotongan upahnya.

---

<sup>9</sup>UU. No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 11 yang kemudian lebih lanjut diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975.

<sup>10</sup>Anshary Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, 1994), 2.

Takaran *Iddah* bagi seorang wanita wafatnya suami yaitu empat bulan sepuluh hari, lalu wanita yang ditalak *Iddahnya* tiga kali suci. Seorang wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah pada saat *Iddah* bukan tanpa alasan melainkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dikarenakan wanita yang ditinggal mati suaminya sudah tidak lagi menerima uang nafkah, begitupun juga wanita yang dicerai talak keluar rumah karena terikat dengan pekerjaan dan itu juga sebagai sumber mata pencahariannya. Jadi tanggung jawab yang harus diemban disisi lain sebagai ibu juga sebagai seorang ayah dengan mencari nafkah. Oleh karena itu dalam keadaan yang demikian darurotlah dijadikan sebagai dasar oleh wanita-wanita yang keluar rumah saat menjalani kewajiban *Iddahnya*.

Oleh karenanya dalam *Maslahah Mursalah* sebagai sumber dan dalil hukum Islam, dimana kata “*maslahah*” berakar pada *salaha*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Secara terminologis, *al-Maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>11</sup>

*Maslahah Mursalah* sebagai sumber dalil hukum Islam guna menjadi alternatif teruntuk wanita karir keluar rumah saat masa *Iddah* dikarenakan keadaan yang urgen (darurat) yaitu harus bekerja atas kebutuhan hidup dirinya, anak maupun keluarganya, karena suami sudah tidak bisa menafkahi/meninggal.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

Akan tetapi keluar rumah dalam masa *Iddah* bukan berarti bebas sesuka hati, melainkan keluar sesuai kebutuhan dan keadaan yang mendesak saja, dengan catatan berpenampilan sederhana agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan hukum *Ihdad*.

Problematika yang terjadi yaitu keluarnya dari rumah seorang wanita saat *masa Iddah* karena mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, anaknya ataupun pekerjaannya. Kondisi seperti ini jelas akan menjadikan problem ketika wanita yang harus bekerja diluar untuk menghidupi keluarganya, sudah lumrah di jaman yang semakin canggih ini tidak hanya pria yang bekerja melainkan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Namun seorang wanita memiliki keterbatasan waktu apabila sedang berada di fase *Iddah* dan *Ihdad*. Dasar peneliti mengangkat judul tersebut, dikarenakan timbul kejanggalan dimasyarakat yang membuat peneliti tertarik untuk dijadikan karya tulis.

Berdasar penyampaian dan pengamatan sementara peneliti di lapangan, beberapa wanita yang di cerai hidup atau dicerai mati suami yang kurang faham dalam praktik menjalani masa *Iddah* sesuai aturan Hukum Islam. Sebut saja wanita karir, tidak sedikit diantara mereka lebih cenderung memilih tetap keluar rumah untuk bekerja dan tetap menghias diri lantaran sudah menjadi kebiasaan atau tuntutan di tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, peneliti memberikan judul untuk penelitian ini dengan judul “Keluar Rumah Bagi Wanita Karir pada Masa *Iddah* Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Sopa’ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”. Semoga ini bisa membantu menjawab terutama bagi peneliti sendiri dalam menyelesaikan jenjang masa pendidikan S1.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik *Iddah* yang Terjadi di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Perspektif *Maslahah Mursalah*?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik *Iddah* yang Terjadi di Desa Sopa'ah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Hukum Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa *Iddah* Perspektif *Maslahah Mursalah*.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

**1. Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi yang dapat diserap menjadi ilmu terkait hukum bagi wanita karir yang keluar rumah saat masa *iddah* perspektif *maslahah mursalah*.

**2. Secara Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pembelajaran tentang hukum bagi wanita karir yang keluar rumah saat masa *iddah* di desa sopa'ah kecamatan pademawu yang memberikan manfaat kepada;

**a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat dan dapat mengembangkan kemampuan dalam

bidang penelitian serta dapat menambah pengetahuan, memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengembangan intelektual.

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar tambahan, agar mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkaitan dengan hukum bagi wanita karir yang keluar rumah saat masa *iddah* perspektif *masalah mursalah* (studi kasus di desa sopa'ah kec. pademawu kab. pamekasan).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan atau memperluas pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam islam berdasarkan kajian teori yang bisa dan telah diuji kebenarannya.



## E. Definisi Operasional

### 1. Keluar Rumah

Keluar rumah adalah bergerak dari sebelah dalam bangunan tempat tinggal ke sebelah luar.

### 2. Wanita Karir

Wanita Karir menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lainnya).<sup>12</sup>

### 3. Masa *Iddah*

Masa *Iddah* adalah masa tunggu di mana seseorang perempuan telah di cerai oleh suaminya baik meninggal ataupun masih hidup sebelum menikah lagi dengan lelaki pilihannya.

### 4. Perspektif

Perspektif adalah pikiran seseorang dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu masalah atau kejadian tersebut.

### 5. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* ialah sesuatu yang di pandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1616.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media group, 2008), 345.